

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) ANTARA



FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)

DENGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PKL

Nomor: 137/040.2/FE/MoA/VII/2025 Nomor: 200:1-1/645/418-62/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 07 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (07/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Ujang Syahrul Mubarok, S.S., S.E., M.Si., M.M. selaku Dekan Universitas Islam Kadiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Yuli Marwantoko, S.E.,M.M. Sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA Merupakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadir yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Bahwa PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka

pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan ketrampilan Sumber Daya Manusia, dan dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

- Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat;
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 3 Sifat Kerja Sama

- Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak, maupun wilayah hukum Indonesia.
- Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
- Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerja sama ini.

Pasal 4 Pelaksanaan Kerja Sama

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.
- Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Kegiatan.

Pasal 6 Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 Korespondensi

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA:

PJ Kerja sama Fakultas Ekonomi UNISKA

Gedung Ulil Albab. Jl. Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, Jawa Timur

email : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

No Telp : (0354) 683243

Untuk PIHAK KEDUA:

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

e-mail: bakesbangpol.kabkediri@gmail.com

No Telp : (0354) 689969

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8 Penutup

- Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam (Memorandum of Agreement) MOA, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Jika terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Kediri Tanggal : 7 Juli 2025

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI PIHAK KEDUA KERALA BADAN

SSA DAN POLITIK

Dr. Ujang Svahrul Mubarck, S.S., S.E., M.Si., M.M.

NIP. 040.1.2016.006

Marwanoko, S.E.,M.M.

IP. 19700717996021002



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) ANTARA



FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)

DENGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PKL

Nomor: 137/040.2/FE/MoA/VII/2025 Nomor: 200 · | 1/645/4/8 · 62/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 07 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (07/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Ujang Syahrul Mubarok, S.S., S.E., M.Si., M.M. selaku Dekan Universitas Islam Kadiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Yuli Marwantoko, S.E.,M.M. Sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA Merupakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadir yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Bahwa PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka

pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan ketrampilan Sumber Daya Manusia, dan dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

- Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat;
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 3 Sifat Kerja Sama

- Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak, maupun wilayah hukum Indonesia.
- Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
- Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerja sama ini.

Pasal 4 Pelaksanaan Kerja Sama

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.
- Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Kegiatan.

Pasal 6 Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 Korespondensi

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA:

PJ Kerja sama Fakultas Ekonomi UNISKA

Gedung Ulil Albab. Jl. Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, Jawa Timur

email: fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

No Telp : (0354) 683243

Untuk PIHAK KEDUA:

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

e-mail : bakesbangpol.kabkediri@gmail.com

No Telp : (0354) 689969

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8 Penutup

- Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam (Memorandum of Agreement) MOA, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Jika terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Kediri Tanggal : 7 Juli 2025

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

UNIVERSITAS ISLAM KADI

Dr. Ujang Syabral Mubarott, S.S., S.E., M.Si., M.M. NIP. 040.1. 2016.006 PIHAK KEDUA KEPAL TANAN KESATUAN BANGSATUAN BANGSATUAN

> Vuli Maryantoko, S.E.M.M. NIP. 19700717996021002